



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009
BANJARBARU

Banjarbaru, 19 Juni 2025

Kepada

- Yth.1. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Biro /
Unit Kerja / UPT Lingkup Pemprov.
Kalsel.
2. Direktur RSUD Ulin/ RS Dr.H.M.
Ansyari Saleh/ RS Gigi dan Mulut Gt.
Hasan Aman / RS Jiwa Sambang
Lihum
di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 000.3.6/2368 /BPBJ/2025

PELAKSANAAN PENGADAAN LANGSUNG PEKERJAAN KONSTRUKSI

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Sesuai dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pada Masa Transisi.

Berkenaan dengan hal tersebut untuk disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait pelaksanaan **Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi**, dengan ketentuan dalam hal Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi sampai dengan **Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** yang akan dilaksanakan setelah terbitnya Surat Edaran Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 menggunakan **aplikasi pengadaan secara elektronik (SPSE) dengan fitur transaksional, dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian metode pemilihan pada aplikasi SIRUP.**
2. Terkait pelaksanaan Pengadaan langsung pekerjaan Kontruksi sebagaimana Perpres 46 tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 33 ayat (1) bahwa Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Para Pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib mengutamakan sikap kehati-hatian dan mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,

imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19671030-199412 1 003

Tembusan Kepada :

1. Yth. Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Arsip.